



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR: 01/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pegadilan Tinggi Agama di Bandung dalam persidangan Majelis telah mengadili permohonan Gugat Cerai dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Advocat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara **IBNU SAECHU,SH & Rekan** beralamat di Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, Selanjutnya disebut **Tergugat/ Pembanding ;**

**M e l a w a n :**

**TERBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, selanjutnya disebut **Penggugat** /

**Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4578/Pdt.G/2015/PA.Sbr. tanggal 23 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1435 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 578/Pdt.G/2014/PA.Sbr. tanggal 14 Nopember 2014 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sumber menerangkan bahwa Tergugat /Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4578/Pdt.G/2014/PA.Sbr tanggal 23 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1435 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding tanggal 20 Nopember 2014 ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat/ Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 18 Nopember 2014 dan Penggugat /Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 04 Desember 2014;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 18 Desember 2014 Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara, serta pihak Tergugat/Pembanding tidak datang pula untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 22 Desember 2014;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

*Hal 3 dari 7 Put.No.01/Pdt.G/2015/PTA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1947 tentang Peradilan Ulang pada pasal 7 karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan memeriksa berkas permohonan banding, terdiri dari surat gugatan Penggugat / Terbanding, berita acara persidangan, surat surat bukti, asli

salinan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4578/Pdt.G/2014/PA.Sbr. tanggal 23 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan 30 Zulhijjah 1435 Hijriyah dan

surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat. Apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pendapat sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama, yang dirasakan hanya membela kepentingan Terbanding semata, padahal sesungguhnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah (broken marriage), yang dilihat bukan hanya kepentingan Terbanding, melainkan juga kepentingan Pembanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penderitaan akibat ketidak harmonisan (tidak rukun) dalam rumah tangga, bukan hanya dirasakan oleh batin Pembanding melainkan juga oleh batin Terbanding ;

Menimbang, Indikator broken marriage telah lengkap mewarnai rumah tangga Pembanding dan Terbanding, yaitu :

- Hubungan komunikasi antara Pembanding dan Terbanding terhambat/ sudah putus ;
- Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah/pisah ranjang ;
- Pembanding dan Terbanding sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;
- Pembanding dan Terbanding sudah tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam waktu yang cukup lama  $\pm$  1 tahun 8 bulan ;

Karena itu semua kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan nasehat perdamai sudah tidak bermanfaat lagi, serta dan hubungan suami isteri sudah hampa/tanpa ruh, jika perkawinan tersebut diteruskan, berarti menghukum salah satu suami isteri dalam hal ini Pembanding dan Terbanding, kedalam penjara yang berkepanjangan. Hal

*Hal 5 dari 7 Put.No.01/Pdt.G/2015/PTA.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4578/Pdt.G/2014/PA.Sbr. tanggal 23 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan 30 Zulhijjah 1435 Hijriyah, harus dikuatkan ;

Mengingat, pasal-pasal yang berkaitan dengan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4578/ Pdt.G/2014/ PA.Sbr. tanggal 23 Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh Kami Drs.H.SUNARTO sebagai Ketua Majelis, Drs. H.HELMY THOHIR,M.H. dan Dra.N.MUNAWAROH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh B.SUBENDI,S.Ag sebagai Panitera Pengganti,dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. S U N A R T O

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H.HELMY THOHIR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dra. N.MUNAWAROH, M.H.

PANITERA PENGGANTI

*Hal 7 dari 7 Put.No.01/Pdt.G/2015/PTA.Bdg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

B. SUBENDI, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BADUNG

DJUHRIANTO ARIFIN